



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

JALAN S. SUKOWATI NO. 52 TELP. (0732) 324949 CURUP

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 20 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025-2029

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
 - b. bahwa demi terarahnya perencanaan dan kegiatan Bappeda Tahun 2025-2029, pengaturan tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Bappeda diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Bappeda Tahun 2025-2029.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 - 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
 - 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 Nomor 184);
8. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 Nomor 700);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Bappeda untuk menetapkan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup

Pada tanggal : 15 NOVEMBER 2025

**PIL. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN REJANG LEBONG**



AFREDA ROTUA PURBA, S.Hut., M.Ling

LAMPIRAN

: Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong

NOMOR
TANGGAL: 20 TAHUN 2025
: 15 NOVEMBER 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORM PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB																												
1	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	<table><tr><th>SKOR</th><th>Nilai</th><th>Interpretasi dan Karakteristik Instansi</th></tr><tr><td>> 90-100</td><td>AA</td><td>sangat memuaskan</td></tr><tr><td>> 80-90</td><td>A</td><td>memuaskan</td></tr><tr><td>> 70-80</td><td>B</td><td>sangat baik</td></tr><tr><td>> 60-70</td><td>B</td><td>baik</td></tr><tr><td>> 50-60</td><td>C</td><td>cukup (memadai)</td></tr><tr><td>> 30-50</td><td>C</td><td>kurang</td></tr><tr><td>> 0-30</td><td>D</td><td>sangat kurang</td></tr></table>	SKOR	Nilai	Interpretasi dan Karakteristik Instansi	> 90-100	AA	sangat memuaskan	> 80-90	A	memuaskan	> 70-80	B	sangat baik	> 60-70	B	baik	> 50-60	C	cukup (memadai)	> 30-50	C	kurang	> 0-30	D	sangat kurang	Penilaian dari Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong	Sekretaris				
SKOR	Nilai	Interpretasi dan Karakteristik Instansi																																
> 90-100	AA	sangat memuaskan																																
> 80-90	A	memuaskan																																
> 70-80	B	sangat baik																																
> 60-70	B	baik																																
> 50-60	C	cukup (memadai)																																
> 30-50	C	kurang																																
> 0-30	D	sangat kurang																																
2	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	<table><tr><th>No</th><th>Kategori</th><th>Bobot</th><th>Sub Kategori</th></tr><tr><td>1</td><td>Perencanaan Kinerja</td><td>40%</td><td>a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Rencana (2%), Kualitas Rencana (2%) dan Implementasi Rencana (2%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (30%), meliputi: a. Pemenuhan Pelaksanaan (1%) b. Kualitas Pelaksanaan (12,5%) c. Implementasi Pelaksanaan (17,5%)</td></tr><tr><td>2</td><td>Pelaksanaan Kinerja</td><td>25%</td><td>a. Pemenuhan Pelaporan (1%) b. Kualitas Pelaporan (12,5%) c. Pemantauan Pelaporan (12,5%)</td></tr><tr><td>3</td><td>Evaluasi Internal</td><td>15%</td><td>a. Pemenuhan Evaluasi (1%) b. Kualitas Evaluasi (14%)</td></tr><tr><td>4</td><td>Evaluasi Eksternal</td><td>10%</td><td>a. Pemenuhan Evaluasi (1%) b. Kualitas Evaluasi (9%) c. Pemantauan hasil evaluasi (1%)</td></tr><tr><td>5</td><td>Capaian Kinerja</td><td>10%</td><td>a. Kinerja yang dilaksanakan (50%) b. Kinerja yang disetujui (50%) c. Kinerja tahun berjalan (berdasarkan 100%)</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>100%</td><td></td></tr></table>	No	Kategori	Bobot	Sub Kategori	1	Perencanaan Kinerja	40%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Rencana (2%), Kualitas Rencana (2%) dan Implementasi Rencana (2%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (30%), meliputi: a. Pemenuhan Pelaksanaan (1%) b. Kualitas Pelaksanaan (12,5%) c. Implementasi Pelaksanaan (17,5%)	2	Pelaksanaan Kinerja	25%	a. Pemenuhan Pelaporan (1%) b. Kualitas Pelaporan (12,5%) c. Pemantauan Pelaporan (12,5%)	3	Evaluasi Internal	15%	a. Pemenuhan Evaluasi (1%) b. Kualitas Evaluasi (14%)	4	Evaluasi Eksternal	10%	a. Pemenuhan Evaluasi (1%) b. Kualitas Evaluasi (9%) c. Pemantauan hasil evaluasi (1%)	5	Capaian Kinerja	10%	a. Kinerja yang dilaksanakan (50%) b. Kinerja yang disetujui (50%) c. Kinerja tahun berjalan (berdasarkan 100%)	Total		100%		KemenPAN-RB	1. Kabid EDU 2. Kabid Sosyandas 3. Kabid Fispra 4. Kabid Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan
No	Kategori	Bobot	Sub Kategori																															
1	Perencanaan Kinerja	40%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Rencana (2%), Kualitas Rencana (2%) dan Implementasi Rencana (2%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (30%), meliputi: a. Pemenuhan Pelaksanaan (1%) b. Kualitas Pelaksanaan (12,5%) c. Implementasi Pelaksanaan (17,5%)																															
2	Pelaksanaan Kinerja	25%	a. Pemenuhan Pelaporan (1%) b. Kualitas Pelaporan (12,5%) c. Pemantauan Pelaporan (12,5%)																															
3	Evaluasi Internal	15%	a. Pemenuhan Evaluasi (1%) b. Kualitas Evaluasi (14%)																															
4	Evaluasi Eksternal	10%	a. Pemenuhan Evaluasi (1%) b. Kualitas Evaluasi (9%) c. Pemantauan hasil evaluasi (1%)																															
5	Capaian Kinerja	10%	a. Kinerja yang dilaksanakan (50%) b. Kinerja yang disetujui (50%) c. Kinerja tahun berjalan (berdasarkan 100%)																															
Total		100%																																
3	Meningkatnya penerapan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan riset dan inovasi daerah	persen	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi}}{\text{Jumlah seluruh perangkat daerah}} \times 100\%$	Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan	Kabid Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan																												

